



**PUTUSAN**

Nomor **227/Pdt.G/2018/PA.Kis.**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Batubara, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada KUSYANTO, SH., Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Kusyanto, SH & Rekan, berkantor di Jalan S. Parman Nomor 109A Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 72/KS/2017/PA.Kis tanggal 15 Februari 2018, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**Termohon**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Batubara (di rumah kakeknya yang bernama Bapak Sairin / Ibu Usni), selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan No.227 /Pdt.G/2018 /PA.Kis



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2018, telah mengajukan permohonan Cerai Talak telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 227/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 15 Februari 2018, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami – istri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 Masehi atau bertepatan dengan 18 Sya'ban 1438 Hijriah dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/23/V/2017, tertanggal 15 Mei 2017.
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan atas permintaan dari pihak Termohon yang meminta pertanggungjawaban Pemohon karena telah menggauli Termohon.
3. Bahwa setelah akad nikah tersebut tepatnya pada tanggal 15 Mei 2017 antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama dan Pemohon tinggal di rumah orang tua kandung Pemohon di Dusun X Desa Laut Tador Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara, sedangkan Termohon tinggal di rumah kakek Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (qabla dukhul).
5. Bahwa pada saat menikah antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 15 Mei 2017 dimana keadaan Termohon dalam kondisi tidak hamil.

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan No.227 /Pdt.G/2018 /PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya lebih kurang 3 minggu (sekitar awal bulan Juni 2017) dari tanggal pernikahan antara Termohon dengan Pemohon dimana Termohon datang berkunjung dan tidur di rumah orang tua Pemohon selama satu malam dan keesokan harinya Termohon pulang ke rumah kakek Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas, sedangkan pada saat itu juga Pemohon pergi dan tidur di rumah kakek Pemohon yang juga berada di Dusun X Desa Laut Tador Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara. Dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama lebih kurang 8 bulan lamanya.
7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang ada tidak mungkin lagi dipertahankan melihat Termohon dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi.
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut diatas, telah pula didamaikan oleh pihak keluarga, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.
9. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas, akhirnya Pemohon menyadari bahwasannya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon
10. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan No.227 /Pdt.G/2018 /PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh ALLAH SWT sehingga sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi tersebut diatas patut diyakini akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, maka akhirnya Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon dan oleh sebab itu Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Kisaran.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan pula Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk “Mengizinkan Pemohon Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra terhadap diri Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran”

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk “Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon”.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan No.227 /Pdt.G/2018 /PA.Kis



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra atas diri Termohon (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri/didampingi kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena pemohon tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa upaya damai dari Majelis tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dilanjutkan membacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, karena Termohon tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

**A. BUKTI TERTULIS**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 177/23/V/2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara, tanggal 15 Mei

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan No.227 /Pdt.G/2018 /PA.Kis



2017 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.1;

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

**B. BUKTI SAKSI-SAKSI**

**1. Saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dengan nama Termohon, sebagai menantu saya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri, yang menikah pada tanggal 15 Mei 2017, dan saksi hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon berlangsung.
- Bahwa Setelah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orangtua masing-masing dan tidak pernah hidup bersama.

Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.

- Bahwa Sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon, karena pernikahan Pemohon dan Termohon karena paksaan dari pihak keluarga Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon sudah pernah menggauli Termohon dan Pemohon harus bertanggung jawab atas perbuatannya kepada Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, sejak bulan Juni 2017, namun Termohon pernah datang ke rumah saya, setelah tiga minggu Pemohon dan Termohon menikah, kemudian pulang lagi.
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi untuk hidup





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Termohon dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan lagi kepada saksi;

**2. Saksi II**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon, karena bertetangga dengan rumah orangtua Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dengan nama Termohon, sebagai menantu saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri, yang menikah pada tanggal 15 Mei 2017, dan saksi hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon berlangsung.
- Bahwa Setelah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orangtua masing-masing dan tidak pernah hidup bersama.

Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.

- Bahwa Sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon, karena pernikahan Pemohon dan Termohon karena paksaan dari pihak keluarga Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon sudah pernah menggauli Termohon dan Pemohon harus bertanggung jawab atas perbuatannya kepada Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, sejak bulan Juni 2017, namun Termohon pernah datang ke rumah saya, setelah tiga minggu Pemohon dan Termohon menikah, kemudian pulang lagi.
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi untuk hidup bersama Termohon dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan No.227 /Pdt.G/2018 /PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan lagi kepada saksi.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada Permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide penjelasan pasal tersebut*) *jo.* Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg *jo.* pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan No.227 /Pdt.G/2018 /PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan atas permintaan dari pihak keluarga Termohon yang meminta pertanggungjawaban Pemohon karena telah menggauli Termohon, dan pihak keluarga Termohon merelakan Pemohon menceraikan Termohon setelah Pemohon menikahi Termohon dan setelah akad nikah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama, dan Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bergaul sebagai suami istri (*qabla dukhul*). Bahwa sesaat setelah akad nikah tepatnya tanggal 15 Mei 2017 antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama, dan hingga saat permohonan ini diajukan sudah lebih kurang sembilan bulan lamanya;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan No.227 /Pdt.G/2018 /PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah *dinazagelen*, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Pemohon, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **Jumianto bin Ngapun** dan saksi kedua bernama **Sutrisno bin Yahmad**, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah sejak 15 Mei 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinannya belum pernah berhubungan layaknya suami isteri (*qobla dukhul*);
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa sejak pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan ada bertengkar melalui handphone;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut sampai tahap akhir persidangan selama kira-kira 8 bulan ternyata Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon*, mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, maka tujuan pernikahan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena sudah tidak

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan No.227 /Pdt.G/2018 /PA.Kis



ada kehendak dari Pemohon maupun Termohon untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber-'azam mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله  
سميع عليم.

*"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukannya fakta hukum karena perselisihan yang dijadikan dalil permohonan Pemohon tersebut diatas telah memenuhi ketentuan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon dan Termohon dijatuhkan dengan talak bain sughra, dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan No.227 /Pdt.G/2018 /PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH sebagai Ketua Majelis, Mhd. Ghozali, S.HI dan Ervy Sumarwati, S.HI,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1439 *Hijriyah*, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mhd. Ghozali, S.HI.

Ervy Sukmarwati, S.HI, MH.

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan No.227 /Pdt.G/2018 /PA.Kis



Rosmintaito, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)